



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan dan pihak ketiga maka perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai BUMD/Perusahaan Daerah, dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9. Inspektorat adalah SKPD Kota Sibolga yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Sibolga.
11. Sekretaris Inspektur adalah Sekretaris Inspektorat Kota Sibolga.
12. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sibolga.

13. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Walikota.
14. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa, perseorangan dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Kota Sibolga.
15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban dan bertanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan, menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Inspektorat Propinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Sibolga.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawa atau pegawai bukan bendaharawan atau Pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah.
21. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat MP-TPTGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu dalam penyelesaian kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
23. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kota Sibolga yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
24. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

25. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
27. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
28. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
29. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun.
30. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
31. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

36. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
37. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kota Sibolga yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM.
38. Keputusan Pembebanan Sementara adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melakukan sita jaminan.
39. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut KPBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
40. Keputusan Pencatatan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
41. Keputusan Pembebanan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara.
42. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
43. Banding adalah upaya Pegawai atau Pihak Ketiga mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
44. Sita Jaminan adalah barang jaminan/surat berharga/kebendaan yang digunakan untuk pelunasan hutang/mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP.
45. Sita eksekusi adalah tindakan menempatkan barang jaminan/surat berharga/kebendaan milik bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan atau pihak ketiga secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan SKTJM.

Pasal 2

Ruang lingkup tatacara penyelesaian TP-TGR keuangan dan barang daerah Kota Sibolga ini meliputi:

- a. Pemberlakuan TP-TGR;
- b. Informasi, pelaporan dan pemeriksaan TP-TGR;
- c. MP-TPTGR;
- d. Penyelesaian TP;
- e. Penyelesaian TP yang bersumber dari perhitungan ex officio;
- f. Penyelesaian TGR;
- g. Kadaluwarsa;
- h. Penghapusan TP-TGR;
- i. Pembebasan;
- j. Penyetoran; dan
- k. Pelaporan;

BAB II
PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 3

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Walikota ini, diberlakukan terhadap bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan atau pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. Seluruh SKPD dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bendaharawan, Pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Walikota.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN TP-TGR

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. Hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. Perhitungan ex-officio; dan
 - g. Informasi dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang berwenang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

- (3) Walikota setelah menerima informasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) segera menugaskan Inspektorat Kota Sibolga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi dan laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus dilakukan berdasarkan standart audit yang berlaku untuk membuat kesimpulan yang obyektif berdasarkan pada kenyataan sebenarnya dan memastikan besarnya jumlah kerugian daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Inspektorat wajib menjadi dasar untuk penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MP-TPTGR

Bagian Kesatu

Pembentukan MP-TPTGR

Pasal 6

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Walikota membentuk MP-TPTGR.
- (2) MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan MP-TPTGR terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Kepala Dinas PKAD Kota Sibolga selaku Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Inspektur Kota Sibolga selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Asisten Administrasi Umum Setdakot Sibolga selaku anggota;
 - e. Kepala BKPP Kota Sibolga selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Setdakot Sibolga selaku anggota; dan
 - g. Sekretaris Inspektorat Kota Sibolga selaku koordinator sekretariat/merangkap anggota;
- (2) Keanggotaan MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang/rapat dan keanggotaan MP-TPTGR dapat ditentukan sesuai kebutuhan daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Anggota MP-TPTGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas MP-TPTGR

Pasal 8

- (1) Tugas MP-TPTGR adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan TP-TGR;
 - b. Memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR keuangan dan barang daerah;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 1. Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 3. Register Penutupan Buku Kas;
 4. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum Dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;
 5. Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 6. Fotocopy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 7. Surat Tanda Laporan dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 9. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
 - d. Mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah yang dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) MP-TPTGR harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Walikota.
- (3) Selama MP-TPTGR dalam mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (4) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (5) Setelah MP-TPTGR memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kemudian menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab MP-TPTGR
Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR di bantu Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan TP-TGR melakukan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sidang/rapat yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretariat MP-TPTGR;
- b. Meneliti konsep Surat Gugatan, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh sekretariat MP-TPTGR;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk penerbitan Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Pelunasan Kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari pengurusan Gaji yang ditunjuk, bentuk dan isi Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Sekretariat MP-TPTGR
Pasal 10

- (1) Sekretariat MP-TPTGR berada pada Inspektorat Kota Sibolga.
- (2) Sekretaris MP-TPTGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat MP-TPTGR, yang terdiri dari unsur SKPD yang membidangi Keuangan dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan operasional MP-TPTGR dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Sibolga.

BAB V

PENYELESAIAN TP

Bagian Kesatu

Pelaporan Dan Pemberitahuan TP

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD wajib melaporkan TP kepada Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja TP diketahui.
- (2) Setelah Walikota menerima laporan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan MP-TPTGR untuk melaksanakan penyelesaian TP.

- (3) MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan.
- (4) Hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi TP untuk disampaikan kepada Walikota dan Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK melalui Surat Pemberitahuan TP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima dari MP-TPTGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.
- (5) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan TP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pemberitahuan adanya TP yang dilaporkan ke BPK dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (7) Setelah BPK menerima laporan Hasil Verifikasi TP dari Walikota kemudian melakukan pemeriksaan atas laporan TP berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyimpulkan telah terjadi TP yang meliputi kerugian daerah, perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (8) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) terbukti ada perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian TP melalui SKTJM.
- (9) Apabila dari hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus TP dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Pengembalian TP

Pasal 12

- (1) Pengembalian kerugian daerah yang disebabkan adanya TP, bendahara yang bersangkutan sedapat mungkin melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran selambat-lambatnya dilakukan dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (2) Bilamana dengan cara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka bendahara yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan cara angsuran selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM atau disertai jaminan berupa :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.

- (3) Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pembayarannya berdasarkan pertimbangan MP-TPTGR setelah mendapat keterangan tertulis dari Kepala SKPD.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaminan berupa bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara dapat dijual sesuai dengan Surat Kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara;
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan;
- (6) Apabila bendahara telah mengganti TP, maka MP-TPTGR mengembalikan bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama bendahara dan Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara;
- (7) Hasil Keputusan/Kesimpulan penyelesaian pengembalian TP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh MP-TPTGR dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Dalam hal bendahara telah mengganti TP sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus TP dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.
- (9) Dalam hal kasus TP diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Bagian Ketiga

Penandatanganan SKTJM

Pasal 13

- (1) Apabila hasil pemeriksaan BPK yang menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah dan terbukti ada perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), maka Walikota berwenang memerintahkan MP-TPTGR mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari BPK.
- (2) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada MP-TPTGR antara lain dalam bentuk jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku setelah BPK mengeluarkan Keputusan Pembebanan.

- (5) Bentuk dan isi SKTJM dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Laporan MP-TGR

Pasal 14

- (1) MP-TPTGR melaporkan hasil penyelesaian pengembalian TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) , dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti TP kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian TP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan MP-TPTGR.

Bagian Kelima

Keputusan Pembebanan Sementara

Pasal 15

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh/ditandatangani oleh bendahara atau tidak dapat menjamin pengembalian TP, Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Jaminan

Pasal 16

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan Sita Jaminan.
- (2) Pelaksanaan Sita Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan Sita Jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Keputusan Penetapan
Batas Waktu
Pasal 17

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Penetapan Batas Waktu apabila:
 - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7); dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang hasil Penyelesaian Pengembalian TP melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui kepala SKPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK oleh kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima bendahara.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu dibuat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Keputusan Penetapan Batas Waktu yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 19

BPK menerima atau menolak keberatan bendahara atas Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Bagian Kedelapan
Keputusan Pembebanan
Pasal 20

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Pembebanan apabila :
 - a. Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bendahara tidak membuat dan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tidak mengajukan keberatan
 - b. Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari BPK, bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada MP-TPTGR;
 - c. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - d. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Bagian Kesembilan

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

Pasal 22

- (1) Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti TP dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening kas umum daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti TP secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului

Pasal 24

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila bendahara tidak mengganti TP dengan cara menyetorkan secara tunai ke rekening kas umum daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan, maka Walikota mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahulukan untuk mengganti TP.
- (4) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (Lima puluh persen) setiap bulan sampai kerugian daerah terlunasi.

Pasal 25

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi penggantian TP, maka Walikota mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan bendahara tiap bulan sampai lunas.

- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi TP, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada daerah, sehingga Tabungan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Taspen) yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Keputusan Pembebasan
Pasal 26

- (1) BPK mengeluarkan Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/hak waris.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 BPK tidak mengeluarkan putusan menerima atau menolak keberatan bendahara, maka keberatan yang diajukan dinyatakan diterima.

BAB VI
PENYELESAIAN TP YANG BERSUMBER
DARI PERHITUNGAN EX-OFFICIO

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Penyelesaian TP sebagaimana dimaksud dalam BAB V Pasal 11 sampai dengan Pasal 27, berlaku pula terhadap kasus TP yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex-Officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti TP secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai TP yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 29

Terhadap TP atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan Pelaksanaan
Keputusan Pembebanan

Pasal 30

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Ketiga
Ketentuan Lain-lain

Pasal 31

Dalam hal bendahara untuk mengganti TP dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Bagian Ketiga
Keputusan Pencatatan

Pasal 32

- (1) BPK segera mengeluarkan Keputusan Pencatatan apabila :
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; dan
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan atau atas laporan dari SKPD dengan dilampiri bukti- bukti :
 - a. Surat Kematian/Akta Kematian dan atau surat keterangan tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh aparat setempat; dan
 - b. Surat keterangan dari aparat setempat yang menyatakan ahli waris tidak diketahui keberadaannya
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke rekening kas umum daerah
- (5) Bentuk dan isi format Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENYELESAIAN TGR

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 33

Ruang lingkup pelaksanaan TGR ditinjau dari berbagai segi :

a. Ditinjau dari pelaku :

1. Pegawai negeri bukan bendaharawan, meliputi perbuatan antara lain seperti :
 - a) Korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - b) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) Pencurian dan penipuan;
 - d) Merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) Menaikkan harga, merubah kualitas/mutu;
 - f) Meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
 - g) Meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktunya.
2. Pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain :
 - a) Tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b) Pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
 - c) Penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.

b. Ditinjau dari sebab, berupa :

1. Perbuatan manusia , karena :
 - a) Kesengajaan;
 - b) Kelalaian, kealpaan, kesalahan; dan
 - c) Diluar kemampuan pelaku.
 2. Kejadian alam :
 - a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap; mengurai dan dimakan rayap;
- c. Ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian TGR Keuangan Daerah
Pasal 34

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TGR biasa dan pencatatan.

TGR Dengan Upaya Damai
Pasal 35

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pihak ketiga dengan pengembalian secara tunai atau angsuran yang disertai penandatanganan SKTJM.

- (2) Bentuk dan isi SKTJM TGR Pegawai sesuai Lampiran IV dan sedangkan untuk TGR Pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam keadaan terpaksa pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dapat melakukan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/ Penghasilan Lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI dan Surat Kuasa Menjual Barang-barang Yang Dijaminkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyelesaian TGR dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), dilakukan oleh Inspektorat.
- (6) Apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (6) dan (7) dilakukan oleh MP-TPTGR.

TGR Biasa
Pasal 36

- (1) Semua pegawai/pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepada pegawai/pihak ketiga dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui MP-TPTGR.

Pasal 37

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian TGR dengan cara penyelesaian TGR upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berhasil, Inspektorat melaporkan kepada Walikota dengan dilampiri data/dokumen pendukung :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- b. Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
- c. SKTJM/Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;

- d. Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai/Pihak ketiga;
- e. Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila Kasus kerugian Daerahtersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan); dan
- f. Data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pasal 38

- (1) Penyelesaian TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari MP-TPTGR dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/ pihak ketiga bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/ kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang bersangkutan, untuk pihak ketiga dengan cara menagih lewat surat tagihan dan memberi izin untuk mengembalikan dengan cara mengangsur selambat- lambatnnya 3 (tiga) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwenang untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima hasil Keputusan Pembebanan, maka dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Sebelum menerbitkan keputusan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memerintahkan kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan/pencermatan ulang terhadap bukti- bukti/dokumen banding tersebut.
- (7) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

TGR Dengan Pencatatan

Pasal 39

- (1) Pegawai/pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri, tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Pencatatan TGR oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan MP-TPTGR.
- (2) Pegawai/pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian TGR Barang Daerah

Pasal 40

- (1) Dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, maka pegawai/pihak ketiga yang bertanggung jawab atas hilangnya barang daerah tersebut dapat melakukan pergantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KADALUARSA

Bagian Kesatu

TP

Pasal 41

- (1) Kewajiban bendahara untuk mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui TP atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya TP tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang TP.

Bagian Kedua

TGR Biasa

Pasal 42

TGR biasa dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana TGR biasa tersebut diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan.

BAB IX

PENGHAPUSAN TP-TGR

Pasal 43

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku TP-TGR dapat dilakukan apabila :
 - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan
 - c. Pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampunan (*curatile*) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.
- (2) Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP-TGR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh MP-TPTGR, apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan dapat menghapuskan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu terbukti mampu.
- (5) Keputusan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri;

- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut pemeriksaan oleh APIP dan BPK dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB X PEMBEBASAN

Pasal 44

Dalam hal Bendahara/pegawai/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diwajibkan mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP-TGR, maka MP-TPTGR memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 45

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan TP-TGR atau hasil penjualan barang jaminan/surat berharga/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus TP-TGR upaya damai dan keputusan MP-TPTGR tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Dalam hal TP-TGR penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Khusus penyetoran TP-TGR yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening BUMD bersangkutan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 46

MP-TPTGR yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian TP-TGR setiap triwulan kepada Walikota dan setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan BPK.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (5) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (6) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.
- (7) Proses tata cara TP-TGR menggunakan bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.

- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku proses penyelesaian TP-TGR terhadap Bendahara/pegawa/pihak ketiga yang disangka atau diduga melanggar hukum sehingga merugikan keuangan dan barang daerah sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan:
- a. Bagi yang sudah dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan kesanggupan; dan
 - b. Bagi yang belum dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan peraturan ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2016

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2016 NOMOR 23.a

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 23.a TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
 DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 KOTA :

No	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara/ Daerah (Rp) Jml.	Pembayaran/ angsuran s.d. Bulan..... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
 KETUA MP-TPTGR

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara/daerah (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
 Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
 Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*)

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PELUNASAN PEMBEBANAN GANTI RUGI

KEPUTUSAN WALIKOTA SIBOLGA
Nomor 1)

Tentang
PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Menimbang : a. bahwa dengan usulan pertimbangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan Keuangan dan Barang Daerah Nomor tanggal berdasarkan laporan pelunasan kerugian Daerah atas tanggung jawab Saudara di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. (.....) dan terakhir dikembalikan pada tanggal dengan bukti setor
b. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan kerugian Daerah yang menjadi beban yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang Undang Perbendaharaan Indonesia (IICW Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53) serta peraturan peraturan pelaksanaannya
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah⁴⁾
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Jumlah kerugian daerah atas tanggung jawab Saudara.....sesuai surat Keputusan.....tentang..... Rp.....(.....dengan huruf.....)

Jumlah Pengembalian yang terdiri dari :

- a. Setoran secara tunai Rp.....
- b. Pemotongan gaji mulai s.d..... Rp.....
- c. Pencairan barang jaminan Rp.....

Rp.....

Sisa.....

Rp NIHIL

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

WALIKOTA SIBOLGA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala SKPD/Unit Kerja
3. Yang bersangkutan

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUERianto HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TP

KOP WALIKOTA SIBOLGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
 kekurangan uang/barang

Tanggal

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Di
Medan

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang*) a.n..... NIP..... yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.]¹
2.]

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

WALIKOTA SIBOLGA

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain :
Penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



M. SYARFI HUTAURUK, S.H.

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan: :
Jabatan :
Alamat Rumah :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa kami bertanggung jawab atas kerugian Daerah sebesar Rp (.....*rupiah*), sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan yakni kerugian yang disebabkan

Kerugian tersebut akan kami ganti dengan menyetor jumlah tersebut ke Kas Daerah di Sibolga dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, kami serahkan bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1...

2...

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah kami menanda tangani pernyataan ini ternyata kami tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara/Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Sibolga, Januari 2017

Kepala

Kota Sibolga

materai

.....

Saksi-saksi :

1.....

2.....

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIB. 09611109 199203 1 005

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 23.a TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
 TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA
 SIBOLGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA
 KEPUTUSAN

Nomor¹⁾
 Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA
 WALIKOTA SIBOLGA

.....(nama jabatan yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan)....., ³⁾

Menimbang : a.

--	--	--

 b.
} ⁴⁾

Mengingat : 1.

--	--	--

 2.
} ⁵⁾

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara/Daerah Sementara ⁶⁾
- PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara/daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara) pada..... sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....) ⁷⁾
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara.....selaku Ketua MP-TPTGR di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyertorkan ke Kas Negara/Daerah) sejumlah kerugian negara/daerah tersebut. ⁸⁾
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di

Pada tanggal
} ⁹⁾

WALIKOTA SIBOLGA ¹⁰⁾

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
 2.
 3. Yang bersangkutan
- } ¹¹⁾

Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara/daerah yang terkait.
- 8) Diisi dengan nama Ketua MP-TPTGR dan nama instansi serta nama bendahara
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
 NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PENETAPAN BATAS WAKTU

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1)

Tentang

PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Menimbang : a. }
b. }
c. } 2)

Mengingat : 1. }
2. }
3. } 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan

PERTAMA : Menyatakan bahwa Saudara Bendahara/Mantan Bendahara pada.....(unit kerja dan instansi) di bertanggung jawab atas kerugian negara/daerah sebesar Rp. (.....) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah tersebut. 4)

KEDUA : Memberi kesempatan kepada Saudara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara/daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. 5)

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

6)

}

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

KETUA

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota.....)

7)

}

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota di
2. dst.
3.(mantan bendahara bersangkutan).

} 8)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 6) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan
- 7) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait yang terkait dengan keputusan ini.

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBANAN

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor¹⁾

Tentang

PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA.....²⁾

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Menimbang : a.
b.
c. }³⁾

Mengingat : 1.
2.
3. }⁴⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara/Daerah Kepada⁵⁾

PERTAMA : Menyatakan Saudara, NIP. Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama unit kerja, instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara/daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp.....(.....dengan huruf.....)⁶⁾

KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah*)⁷⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

⁸⁾

Pada tanggal :

}

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN KETUA,
(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota...)

⁹⁾

}

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

4. Menteri/ Ketua Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota..... di.....
 5. Direktur PT Taspen/Kepala KPKN di
 6. Yang bersangkutan
- } 10)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK.
- 2) Diisi dengan nam bendahara/mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 6) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, unit kerja dan lokasi unit kerja, dan jumlah kerugiaan negara yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 9) Diisi dengan nama Ketua dan Anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
- 10) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 23.a TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
 KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PEMBEBASAN

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

Nomor¹⁾

Tentang

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA.....²⁾

ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Menimbang : a.
 b.
 c. }³⁾

Mengingat : 1.
 2.
 3. }⁴⁾

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara/Daerah Kepada.....⁵⁾

PERTAMA : Terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp.(.....dengan huruf) yang terjadi dalam pengurusan Saudara....., pada saat itu selaku Bendahara pada.....(nama instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota).⁶⁾

KEDUA : Saudara..... tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara/daerah yang terjadi.⁷⁾

KETIGA : Membebaskan Saudara.....dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.⁸⁾

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

) }

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 MAJELIS TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN

KETUA,

(.....Nama Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama Anggota....) ANGGOTA

(.....Nama Anggota...)

¹⁰⁾

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/Bupati/Walikota.....;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen /Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
3. Kepala Kantor di

}¹¹⁾

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK
 - 2) Diisi dengan nama bendahara.
 - 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
 - 4) peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 - 5) Diisi dengan nama bendahara.
 - 6) Diisi dengan jumlah kerugian negara/daerah yang terjadi, nama bendahara, dan nama unit kerja/instansi.
 - 7) Diisi dengan nama bendahara.
 - 8) Diisi dengan nama bendahara.
 - 9) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
 - 10) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
 - 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.
-


WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCATATAN

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1)
Tentang

PENCATATAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

ATAS NAMA NEGARA/DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugian Negara/Daerah.
- PERTAMA : Mencatat kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara....., Bendahara/Mantan bendahara pada..... (nama satuan kerja/Instansi/Propinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp.(..... ..dengan huruf). 4)
- KEDUA : Badan pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui.
- KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara/Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

5)

Pada tanggal :

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MAJELIS TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN

KETUA,

(.....Nama

Ketua.....)

ANGGOTA

(.....Nama

Anggota....) ANGGOTA

(.....Nama Anggota...)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....};
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen /Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....};
3. Kepala Kantor di

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK
 - 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
 - 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 - 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi dan jumlah kerugian yang terjadi.
 - 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
 - 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK.
 - 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.
-


WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK DAN ISI SKTJM
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggungjawab untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas kerugian daerah sebesar Rp. (.....) terkait kerugian daerah atas

Atas kerugian tersebut, saya sanggup mengembalikan dengan cara mengangsur sebanyak kali, sebesar Rp.....,-

(.....) dengan jaminan berupa.....Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- bahwa Pemerintah Kota Sibolga dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Pemerintah Kota Sibolga membebaskan saya dari pertanggungjawaban kerugian Daerah.
- bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta masih dapat menghapus kekurangan kerugian Daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan, ternyata bahwa kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kerugian itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesadaran, kelalaian dan kealpaan.
- bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya diberikan pembayaran kembali atas kelebihan daripada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
- bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas ketentuan yang berlaku.

Sibolga,.....

.....
NIP.

Saksi-saksi :

-
-

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



SUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN
GAJI/ PENGHASILAN LAINNYA

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
PEMOTONGAN GAJI/ PENGHASILAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

-----KHUSUS-----

Untuk :

1. Memotong gaji sebesar Rp.(dengan huruf) sesuai dengan SKTJM Nomortanggal.....
2. Pendapatan lain-lain

Jangka waktu pemberian kuasa adalah sampai dengan pelunasan SKTJM

Yang diberi kuasa

.....,
Yang memberi kuasa

(.....)

(.....)

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUPRIANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 23.a TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA SIBOLGA

BENTUK SURAT KUASA MENJUAL BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN

SURAT KUASA MENJUAL
BARANG -BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Sibolga dalam melakukan : Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang diberi kuasa

Materai

.....
Yang memberi kuasa

(.....)

(.....)

WALIKOTA SIBOLGA

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005